



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Bantaeng 14 April 1986 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan DII, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Sungai Calendu RT 003, RW 005 Kelurahan Mallilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir di Bantaeng 15 April 1984 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Parangmuloroa, Desa Biangloe, Kecamatan Paljukukang, Kabupaten Bantaeng sekarang tidak diketahui lagi di Wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 20 Desember 2013 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pañjukukang, Kabupaten Bantaeng dengan Akta Nikah Nomor : 023/23/1/2014 ;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat ;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (bañda dukhul);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi disebabkan karena
 - a. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat lahir dan bathin
5. Bahwa puncak perselisihan dan percekocokan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2015 saat pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk melakukan pengobatan kepada Tergugat atas penyakit yang Tergugat derita (Lemah syahwat) namun Tergugat tidak bersedia, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang, yang saat ini telah mencapai 3 tahun 2 bulan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa demikian pula halnya apabila Majelis Hakim berpendapat lain didalam memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang adil menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena persekot biaya telah habis, maka Majelis telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk melakukan teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkaranya. Terhadap hal tersebut, pada tanggal 12 Februari 2019 Panitera Pengadilan Agama Bantaeng telah mengirimkan surat teguran untuk menambah panjar dan telah diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Februari 2019, namun hingga batas waktu yang ditentukan, Penggugat tidak datang untuk menambah panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara yang dibayarkan Penggugat telah habis, maka Penggugat telah diperintahkan untuk menambah panjar biaya perkara yang telah habis, namun hingga batas waktu yang ditetapkan, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata bahwa untuk beracara perdata dikenakan biaya-biaya, biaya tersebut untuk dipergunakan dalam proses selama beracara (vide RBg. Pasal 145 ayat (4), maka oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka proses beracara tidak dapat dilanjutkan. Oleh karenanya, Majelis menyatakan perkara tersebut dibatalkan. Dengan dibatalkannya perkara tersebut, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Batg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI. dan Musrifah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Muh. Luthfi Usman, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

Musrifah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muh. Luthfi Usman, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	471.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

H. Andi Syamsul Bahri, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Batg